

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dan dari hal tersebut banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu.<sup>1</sup> Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan.

Penegakan hukum dalam kejahatan ini tidak mudah dalam menentukan tempat dan waktu kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) pada kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan dalam penentuan tempat dan waktu kejadian tindak pidana *cyber crime* sangat penting karena berpengaruh pada kompetensi relatif dalam penerapan hukum acara pidana, selain itu kita ketahui juga bahwa kejahatan *cyber crime* ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menenai hal tersebut juga menjadi masalah besar dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana *cyber crime* ini, maka dari itu Penulis mengagap penting hal

---

<sup>1</sup> Maksun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, Hal. 2.

tersebut untuk dikaji lebih mendalam mengenai penentuan tempat dan waktu kejadian dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*).<sup>2</sup>

Tindak pidana *cyber crime* ini tidak sesederhana seperti yang kita ketahui khususnya dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan *cyber crime*, hingga Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan Badan Pengadilan yang mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, dan tidak hanya itu saja tindak pidana *cyber crime*, sering kali kita menganggap bahwa hal tersebut kejahatan diruang lingkup pidana tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, karena tindak pidana *cyber crime* ini selain diatur dalam KUHP, dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ternyata beberapa pasal di KUH. Perdata juga mengatur khususnya mengenai perbuatan melawan hukum seperti “penghinaan”/pencemaran nama baik, walaupun dalam hal ini penulis tidak akan membahas proses hukum secara perdata namun penulis hanya ingin menjelaskan mengenai seberapa luas ruanglingkup tindak pidana *cyber crime* ini dan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh penegak hukum (Penyidik) dalam penanganan kejahatan *cyber crime* tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penanggulangan kejahatan *cyber crime*. Maka dari itu penulis berharap setelah mengkaji dan melakukan penelitian terkait penentuan tempat dan waktu kejadian oleh penyidik dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang akan melakukan

---

<sup>2</sup> Antoni. 2017, “Kejahatan Dunia Maya( *cyber crime*)”. Fakultas hukum universitas UIN Raden Fatah. *Jurnal hukum UIN*, Vol.17, Nomor 2, Desember 2017: Hal. 127-140.

penelitian di POLDA DIY akan mempermudah dan membantu serta memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu hukum di bidang pidana khususnya mengenai *cyber crime*, dan juga memberi pengetahuan dalam hal mekanisme penentuan tempat dan waktu kejadian oleh penyidik dalam kejahatan *cyber crime* dan juga mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime*.

Pada awal mulanya peralatan elektronik hanya terbatas sebagai alat penghitung, komunikasi jarak jauh dan lain sebagainya, namun dalam perkembangannya pemakaian peralatan elektronik semakin meningkat pesat dan didukung dengan jaringan internet, maka hal-hal yang mulanya hanya menggunakan peralatan elektronik hanya untuk kegiatan-kegiatan sederhana tetapi sekarang banyak hal yang dapat dilakukan melalui peralatan elektronik dengan sambungan jaringan internet, sehingga banyak tindakan-tindakan yang dapat dilakukan menggunakan peralatan elektronik dengan sambungan jaringan internet yang dapat merugikan berbagai pihak yang mana tindakan tersebut banyak terjadi dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja pula. Melihat permasalahan di dalam masyarakat dari waktu ke waktu semakin kompleks dan menyeluruh, maka dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan peralatan elektronik dengan jaringan internet maka harus ada instrument hukum yang jelas, penegak hukum yang berkompeten, dan fasilitas-fasilitas pendukung penegak hukum agar mempermudah dalam penanggulangan pada masalah ini dan dapat mewujudkan kepastian hukum.

Penanggulangan tindak pidana *cyber crime* sampai saat ini masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya khususnya terhadap pelaksanaan peran laboratorium forensik POLRI sebagai pendukung penyidik secara ilmiah dalam sistem pradilan pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, mengenai keterbatasan personil, keterbatasan penyidik dalam hal teknologi informasi, fasilitas yang belum memadai dan tidak *upto date* yang mana juga mempengaruhi hasil kerja dan pemeriksaan seperti laboratorium digital forensik yang masih sangat terbatas dan belum canggih, anggaran yang terbatas dan lain sebagainya yang mana hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah demi kemajuan kinerja kepolisian Republik Indonesia, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana kenyataan dilapangan yang dihadapi kepolisian secara nyata dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime* .<sup>4</sup>

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan

---

<sup>3</sup> Sandi Oktaplendi, 2017, “kendala kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime di Indonesia”, *E-Jurnal Gloria Yuris fakultas hukum UNTAN*, Vol. 5, Nomor 4, Februari 2017. Hal. 8- 10.

<sup>4</sup> Teguh Pihmono, 2018, “ peran laboratorium forensik POLRI sebagai pendukung penyidik secara ilmiah dalam sistem pradilan di Indonesia”, *Jurnal hukum khaira ummah*, Vol. 13, Nomor 1, Maret 2018, Hal. 10-11.

mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

*Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras

---

<sup>5</sup> Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 39

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 40

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grfindo Persada, Hal. 1

dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>8</sup>

Perkembangan dan kemajuan yang pesat teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia dan juga menjaga ketertinggalan dalam hal teknologi dengan Negara-negara berkembang lainnya demi kepentingan nasional.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan *cyber crime* dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain dari aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau ppidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi yang mana hal tersebut dapat membantu dalam hal penganggulangan *cyber crime*.

Perumusan tindak pidana di dalam KUHPidana kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber crime*. Di samping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bermacam-macam.

---

<sup>8</sup> Sunarso, Siswanto. Loc cit. Hal. 40

Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan siber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya ini tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun, dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun pada orang lain yang tidak melakukan transaksi di internet. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, dan ternyata juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat, dengan demikian dampak yang diakibatkannya bisa sangat kompleks dan rumit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan tempat dan waktu kejadian oleh penyidik dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime* (kejahatan dunia maya)
2. Untuk meneliti kendala yang dihadapi dalam penanggulangan *cyber crime* (kejahatan dunia maya)

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis yaitu, dalam penelitian ini memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum dibidang “pidana” khususnya tentang *cyber crime* (kejahatan dunia maya)
2. Manfaat praktis yaitu, dalam penelitian ini memberikan gambaran atau informasi bagi penegak hukum dalam hal *cyber crime* (kejahatan dunia maya)

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana

#### a. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal dengan *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah terjemahan umum untuk istilah *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- 2) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat.
- 3) Istilah *strafbaar feit* bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya.

Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*)

---

<sup>9</sup> Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 69

<sup>10</sup> Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, Hal. 96

semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHPidana) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHPidana).<sup>11</sup>

Pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan aktif dan pasif, jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana**

Profesor Pompe berpendapat, tindak pidana (*strafbaar feit*) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

---

<sup>11</sup> Chazawi, Adami. Loc.cit. Hal. 70

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu untuk terjaganya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>12</sup>.

Profesor Simons berpendapat, tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan melawan hukum atau dapat dihukum.<sup>13</sup>

Profesor Simons beralasan tentang sebabnya tindak pidana itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:

- 1) untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang- undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang- undang, dan
- 3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang- undang itu, pada hakikatnya adalah suatu tindakan melawan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Raja Citra Aditya Bakti, Hal. 182

<sup>13</sup> Simons dalam Lamintang .Loc.cit. Hal. 185

<sup>14</sup> Simons dalam Ibid.

### **c. Ruang Lingkup Hukum Pidana**

#### 1) Hukum pidana umum

Hukum pidana umum yaitu suatu aturan yang diperuntukan untuk perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang sesuai dengan KUHP yaitu di buku ke – II yaitu tentang kejahatan yang diatur dalam KUHP, dan juga pada buku – III yaitu tentang pelanggaran yang diatur dalam KUHP yang mana hal- hal yang sebagaimana diatur didalam KUHP merupakan hukum pidana umum, kecuali undang- undang menetapkan lain mengenai suatu hal tertentu.

#### 2) Hukum pidana khusus

Hukum pidana khusus adalah suatu aturan yang diperuntukan untuk perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar kitab undang- undang hukum pidana (KUHP), dan dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan – ketentuan dalam Bab-I sampai dengan Bab-VIII, buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali oleh undang- undang ditentukan lain, misalnya salah satunya adalah tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (undang- undang RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008) dan yang lainnya. Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang- undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya,

penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).<sup>15</sup>

#### **d. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Pada hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran berikut penjelasannya<sup>16</sup> :

##### 1) Kejahatan (*misdrifven*).

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut *Sue Titus Reid*, kejahatan dapat dirumuskan dengan memperhatikan bebrapa hal yaitu, Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum bukan karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak, dan kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, Merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, Hal. 173

<sup>16</sup> Rasyid Ariman, 2015. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, Hal. 72

<sup>17</sup> Sue Titus Reid, dalam Rasyid Ariman, Hal. 73

Kejahatan berdasarkan defenisi diatas adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan, serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kitab undang- undang hukum pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang pengertian kejahatan, namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebut dalam buku ke-II pasal 104-488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang diluar KUHP.

2) Pelanggaran (*overtrengingen*).

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikaian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa- peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan pelanggaran.

**e. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- 1) Unsur subjektif, unsur-unsur subjektif yaitu unsur- unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- 2) Unsur objektif, unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>18</sup>

## **2. Asal-usul Tindak Pidana *Cyber Crime***

Secara terminologis, kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan media komputer/ elektronik sebagaimana terjadi saat ini dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime*, atau *computer crime*.<sup>19</sup> Menurut Barda Nawawi Arif, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cyber crime*.<sup>20</sup> Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer/elektronik di dalam internet disebut *cyber crime*.

*Cyber crime* secara terminologi yaitu sering disebut dengan istilah *computer crime*, namun sering dengan perkembangan waktu yang mana komputer tidak menjadi satu- satunya alat yang digunakan dalam tindak pidana *cyber crime* yang mana dengan ponsel dan alat elektronik lainnya

---

<sup>18</sup> Lamintang ,Op.cit. Hal. 192- 193

<sup>19</sup> Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Hal. 23

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 259.

juga dapat digunakan dalam kejahatan *cyber crime* dengan disambungkan ke jaringan internet, maka dari itu banyak para ahli hukum/pakar hukum pidana tidak lagi menyebut kejahatan dunia maya ini sebagai *computer crime* melainkan *cyber crime*.

*Cyber crime* di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan, dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini di Indonesia banyak terjadi tindak pidana *cyber crime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, *carding*, pembobolan bank, pornografi, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

### **3. Tempat dan Waktu Kejadian Tindak Pidana (*Locus Dan Tempus Delicti*)**

*Locus delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti* dan *tempus delicti* tidaklah mudah, namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Tempat dan waktu kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) sangat penting karena berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana, dan juga mengenai kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa, dan juga sebagai syarat mutlak sah nya surat dakwaan.

---

<sup>21</sup> Widodo.Op.cit, Hal. 29

Meskipun *locus delicti* dan *tempus delicti* ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP dan KUHAP, yakni dalam menentukan *locus* dan *tempus delicti* berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) salah satunya teori yang di kemukakan oleh Van Hamel dan juga berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi), namun perlu diketahui *Locus delicti* untuk :<sup>22</sup>

- a) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP
- b) Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:<sup>23</sup>

- a) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
- c) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.

Tempus delicti adalah penting karena berhubungan dengan:

---

<sup>22</sup> PAF Lamintang, Op.cit., Hal. 180

<sup>23</sup> Van Hamel dalam Ibid.

- a) Pasal 1 KUHP, untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- b) Pasal 44 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- c) Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan
- d) Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau daluarsa), dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi
- e) Pasal 57 HIR, diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*opheterda*)

**a. Penentuan Tempat dan Waktu Kejadian Tindak Pidana Umum**

- 1) Penentuan tempat kejadian (*locus delicti*) ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP dan KUHAP, yakni dalam menentukan *locus delicti* pada tindak pidana konvensional berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) salah satunya teori yang dikemukakan oleh Van Hamel dan juga berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) yaitu menggunakan teori perbuatan, teori alat/ instrument, teori akibat dan teori gabungan.
- 2) Penentuan waktu kejadian (*tempus delicti*) kejadian tindak pidana pada umumnya juga sama dengan *locus delicti* karena tidak ada

ketentuan dalam KUHP dan KUHPA, yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana dan yurisprudensi yaitu menggunakan teori perbuatan fisik, teori bekerjanya alat, teori akibat, dan teori waktu yang jamak.

Penentuan tempat dan waktu kejadian dalam tindak pidana umum yaitu menggunakan dua teori-teori tersebut diatas berdasarkan yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menanggapi suatu perkara yang tidak diatur didalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, kita ketahui bahwa dalam hal penentuan tempat dan waktu kejadian kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara jelas tetapi dalam prakteknya para praktisi hukum menggunakan sesuai berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas dalam hal menentukan tempat dan waktu kejadian suatu perkara.

#### **b. Penentuan Tempat dan Waktu Kejadian Tindak Pidana Khusus (*cyber crime*)**

Pada tindak pidana *cyber crime* penentuan tempat dan waktu kejadian sedikit berbeda dengan tindak pidana pada umumnya dalam hal penyidik menentukan tempat dan waktu kejadian dalam tindak pidana *cyber crime*, namun dalam hal cara atau teori yang digunakan dalam menentukan tempat dan waktu kejadian tetap merujuk atau relevan dengan teori yang digunakan pada tindak pidana konvensional, dan berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*, dalam hal

hukum materil pada tindak pidana *cyber crime* dikhususkan berdasarkan undang-undang ITE, dan dalam hal alat yang digunakan dalam kejahatan ini juga berbeda, dan mengenai tempat kejadian dalam tindak pidana *cyber crime* tidak diatur secara jelas didalam undang-undang ITE dan hanya sedikit menyinggung mengenai waktu penerimaan dan waktu pengiriman saja yang dijelaskan dalam undang-undang ITE yakni pada pasal 8 ayat (4) huruf a dan b, maka dari itu dalam penentuan tempat kejadian para praktisi hukum menggunakan teori berdasarkan pendapat ahli hukum pidana (doktrin) dan yurisprudensi yaitu menggunakan teori yang relevan dengan tindak pidana konvensional yaitu:

- 1) Penentuan tempat (*locus delicti*) kejadian tindak pidana khusus (*cyber crime*) menggunakan teori perbuatan, berkerjanya alat, dan akibat, yang mana pada tindak pidana *cyber crime* menggunakan teori pengiriman (*uploader*) yang relevan dengan teori perbuatan dan penerimaan (*downloader*) yang relevan dengan teori akibat, teori alamat web/alamat *server* yang relevan dengan teori alat/instrument yang digunakan.
- 2) Penentuan waktu kejadian (*tempus delicti*) kejadian tindak pidana khusus (*cyber crime*) menggunakan teori berdasarkan pasal 8 ayat (4) huruf a dan b UU ITE yaitu, teori berdasarkan waktu pengiriman dan penerimaan yang mana dalam teori ini juga relevan dengan teori

yang digunakan dalam menentukan waktu kejadian dalam tindak pidana konvensional.

**c. Manfaat Diketuainya Tempat dan Waktu Kejadian (*Locus Dan Tempus Delicti*)**

Manfaat diketahuinya tempat kejadian (*locus delicti*) adalah:

- 1) Untuk mengetahui berwenang atau tidaknya suatu pengadilan mengadili suatu perkara (kompetensi relatif)
- 2) Untuk mengetahui dapat tidaknya suatu hukum pidana diberlakukan terhadap suatu perkara
- 3) Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan

Manfaat diketahuinya waktu kejadian (*tempus delicti*) adalah:

- 1) Usia pelaku (pasal 47 KUHP) dan usia korban untuk delik susila (pasal 287 ayat (2) dan pasal 290 dan pasal 291 KUHP)
- 2) Keadaan jiwa pelaku (pasal 44 KUHP)
- 3) Daluarsa dalam penuntutan dan menjalani pidana (pasal 78-85 KUHP)
- 4) Asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP
- 5) Perubahan suatu undang-undang pidana pasal 1 ayat (2) KUHP
- 6) Sebagai syarat mutlak surat dakwaan

Manfaat atau tujuan dalam penentuan tempat dan waktu kejadian dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mana hal tersebut sangat diperhatikan agar dalam proses penegakan hukum

dilakukan tidak secara sewenang-wenang dan mempermudah para penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum.

#### **4. Kompetensi Peradilan**

Kompetensi peradilan atau dapat juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan di Indonesia secara umum dapat dibagi 2 (dua) yaitu, kompetensi *absolute* dan kompetensi relatif.

##### **a. Kompetensi *Absolute***

Kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan untuk mengadili sebuah perkara dilihat dari jenis dan ranah hukum perkara tersebut, untuk menentukan kompetensi *absolut* peradilan, perlu diketahui pula jenis peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan di bawah Mahkamah Agung pada umumnya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:<sup>24</sup>

##### 1) Peradilan Umum

Peradilan umum diberikan kompetensi absolut untuk mengadili perkara-perkara yang bersifat umum, seperti perkara pidana, perdata, dan lain sebagainya.

##### 2) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara pula diberikan kewenangan untuk mengadili perkara yang bersangkutan paut dengan Tata Usaha Negara, seperti memutus ketidakadilan atas SK Gubernur, pemecatan mahasiswa dengan SK Rektorat, dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Suria, *Kompetensi Peradilan Di Indonesia*, <http://www.surialaw.com/news/kompetensi-peradilan-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 6 September 2019 pukul 10.44 wib.

### 3) Peradilan Militer

Peradilan militer dikhususkan untuk segala tindakan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan militer dan angkatan bersenjata Republik Indonesia.

### 4) Peradilan Agama

Peradilan agama dikhususkan untuk mengadili perkara-perkara yang dasar hukumnya menggunakan hukum Islam, seperti perceraian dalam agama Islam.

## **b. Kompetensi Relatif**

Pada kompetensi relatif yaitu menitik beratkan pada ruang lingkup kewenangan perkara tersebut diadili atau terkait dengan pengadilan mana berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili. Kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur di dalam bagian Kedua Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85 dan Pasal 86 KUHAP. Dalam penentuan kewenangan relatif peradilan pidana dapat ditentukan berdasarkan :

- 1) Tempat tindak pidana dilakukan, Inilah kriteria yang pertama dan utama, Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara

pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP.

- 2) Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, asas kedua menentukan kewenangan Pengadilan Negeri berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Pelaksanaan Pasal 84 ayat (2) mengenai kewenangan mengadili berkaitan dengan “tempat tinggal” sekaligus mengenyampingkan asas *locus delicti* dalam Pasal 84 ayat (1). Penerapan asas tempat kediaman menurut M. Yahya Harahap dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>25</sup>

- 1) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.
- 2) Tempat kediaman terakhir terdakwa, terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.
- 3) Di tempat terdakwa ditemukan, dimana terdakwa diketemukan di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika,, Hal. 99- 100.

dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditemukan.

- 4) Di tempat terdakwa ditahan. Tempat penahanan terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita dapat mengetahui bahwa tidak selamanya *locus delicti* bersifat menentukan, benar bahwa asas utama menentukan kewenangan relatif mengadili suatu perkara, dititikberatkan kepada *locus delicti*, akan tetapi asas *locus delicti* dapat dikesampingkan oleh tempat tinggal, tempat kediaman terakhir, tempat ditemukan terdakwa atau tempat terdakwa ditahan, dan dengan catatan dipenuhinya syarat bahwa saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup>

## **2.Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, untuk mendapatkan sumber data tersebut peneliti menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

- 1) KUHP. (Kitab Undang- undang Hukum Pidana)
- 2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

- 7) Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan penentuan tempat dan waktu kejadian dalam tindak pidana *cyber crime*.

**c. Bahan Hukum Non-Hukum/ Tersier**

Bahan hukum non-hukum/ tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

**3. Narasumber**

Narasumber untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun non-hukum penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan tindak pidana *cyber crime*, yaitu dengan AKP. Safpe Tambatua Sinaga, penyidik di Direktorat Reskrimsus Unit *cyber crime* POLDA DIY.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Study Pustaka**

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku dan perundang-undangan yang disebut bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* dan bahan non-hukum yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penentuan tempat dan waktu kejadian dalam tindak pidana *cyber crime*.

### **b. Wawancara**

Wawancara terstruktur dengan narasumber secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan tindak pidana *cyber crime*, yaitu dengan AKP. Safpe Tambatua Sinaga, penyidik di Direktorat Reskrimsus Unit *cyber crime* POLDA DIY.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber tertulis

atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>27</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Bab ini merupakan penjelasan umum mengenai tindak pidana *cyber crime* (dunia maya) yang berisi beberapa uraian tentang *cyber crime*, aturan hukum *cyber crime*, penegakan hukum

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar, Op. cit. Hal. 192

terhadap tindak pidana *cyber crime*, faktor pendorong *cyber crime* di Indonesia, penanggulangan kejahatan *cyber crime*.

BAB III: Bab ini merupakan tentang penyelidikan dan penyidikan perkara pidana *cyber crime* yang berisi beberapa uraian mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana *cyber crime*, penentuan tempat dan waktu kejadian tindak pidana secara umum, penentuan tempat dan waktu kejadian tindak pidana secara khusus (*cyber crime*), dan koordinasi kepolisian/ penyidik *cyber crime* dengan lembaga lain dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime*.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang mekanisme penentuan tempat dan waktu kejadian oleh penyidik dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

BAB V: Bab ini merupakan penutup keseluruhan skripsi ini di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis tentang permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.